

PENGANGKATAN – TENAGA – SATPAM

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 10/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SATPAM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Satpam Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 No. SP-076.01.2.656989-00/AG/2015 tanggal 5 Desember 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pengangkatan Tenaga Satpam pada Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Yang bersangkutan selama melaksanakan tugas di Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara diberikan Honorarium dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Status kepegawaian yang bersangkutan sebagai Tenaga Caraka diangkat dalam jang waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah hdilakukan evaluasi. Keputusan ini berlaku surut mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.
Lampiran 1 halaman.